

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia 1945, kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 Pasal 24A, 24B dan 24C pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Perwujudan amanat ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman¹. Salah satu rumusannya dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (“UUD 1945”) adalah “Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sedangkan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya, seorang hakim terikat salah satunya kepada prinsip independensi hakim yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan. Dalam teori pemisahan kekuasaan², kekuasaan kehakiman merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh karena itu John Alder mengatakan “the principle of separation of powers is particularly important for the judiciary”. Pentingnya diorganisasikan sendiri adalah agar hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif. Selain itu, dalam negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, adanya hakim yang independen dan tidak berpihak merupakan salah satu unsur yang harus ada. Bahkan ditegaskan,

¹Drs.Nursidik, “<http://pa-purworejo.go.id/web/independensi-lembaga-penegakan-hukum-di-indonesia/>” diakses pada 3 Oktober 2018.

²Allan Fatcha Gani Wardhana, “<https://geotimes.co.id/opini/ott-hakim-dan-prinsip-independensi/>” diakses pada 3 Oktober 2018.

bahwa apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut perwujudan hakim yang independen haruslah benar-benar dijamin.

Terlebih dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*³ yang berisi kode etik dan pedoman perilaku hakim sedunia harus dijadikan pegangan oleh para hakim di dunia. Hal ini agar dapat mencegah runtuhnya institusi pengadilan dan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung serta peradilan di bawahnya yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui peradilan dilaksanakan semata-mata untuk menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka hakim sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman haruslah memutuskan suatu perkara didasarkan atas prinsip penegakan hukum dan prinsip keadilan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka, kata Bagir Manan diperlukan untuk menjamin 'impartiality' dan 'fairness' dalam memutuskan perkara, termasuk perkara-perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Pengadilan atau hakim harus independen tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak-pihak yang berperkara.⁴

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam perkara dugaan suap penanganan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lebak Banten dan Lampung Selatan dengan terdakwa Susi Tur Andayani. Ketua Majelis Hakim Gosyen Butarbutar menghukum Susi dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp150 juta subsidair tiga bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak

³ *Ibid.*,

⁴ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*. (Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia, 2009) hal 16

pidana korupsi. Dalam hal ini hakim menggunakan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk dakwaan kesatu dan Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk dakwaan kedua. Keputusan hakim berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan terdakwa dipersalahkan dengan ketentuan pidana dalam pasal lain, yang tidak tidak di dakwakan (maupun dituntut) oleh penuntut umum. Perbedaan pendapat yang terjadi, yaitu salah satu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi karena hal tersebut tidak didakwakan maka dakwaan penuntut umum yang demikian adalah kabur sehingga dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan pendapat berbeda lainnya adalah karena perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dibuktikan, sedangkan mengenai tidak pidana yang terbukti di persidangan, karena tidak didakwakan, maka hakim tidak dapat mempersalahkan terdakwa atas hal tersebut.

Dalam Islam kewenangan Hakim memutus suatu perkara pun diatur didalam Islam karena Hakim harus memutus berdasarkan dengan dakwaan dan hakim tidak boleh menitikberatkan salah satu pihak dalam suatu perkara. Dan Hakim pun memutus harus berdasarkan dengan alat-alat bukti yang ada di persidangan. Seperi pada hadis berikut ini :

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ
وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

Artinya : *“Seandainya manusia diberikan apa yang mereka tuntut, sungguh mereka akan meminta darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah diwajibkan atas orang yang dimintai hak (terdakwa)”*. (HR.Ibnu’Abbas)

Berdasarkan uraian di atas, Penulis membuat sebuah tulisan skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN; (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST?
2. Apakah di mungkinkan hakim memutus perkara di luar pasal yang di dakwaakan?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai mengenai kewenangan hakim dalam tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai mengenai kewenangan hakim dalam tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST;
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Islam mengenai mengenai kewenangan hakim dalam tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai kewenangan hakim dalam tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan kewenangan hakim dalam tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu⁵
2. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁶

⁵ Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik; Mengenal Teori-teori Politik*, (Depok: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal 54

⁶ Indonesia(a), Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 8

3. Kekuasaan Kehakiman adalah⁷ kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
4. Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.⁸
5. Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁹

⁷ Indonesia (b), Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, LN tahun 2009 nomor 157, TLN no 45076, Pasal 1

⁸ Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013). hal 71.

⁹ Indonesia (c), Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN tahun 1999 nomor , TLN no Pasal 1

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti dari Putusan Nomor : (17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST) serta data sekunder melalui bahan pustaka.¹⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar 19945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, dan UU No. 4 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 6. Putusan Nomor 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu mencari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya memakai metode wawancara, mewawancarai Hakim dan pengawasan dalam peradilan di Indonesia Komisi Yudisial untuk melengkapi data yang penulis butuhkan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “**KEWENANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST)**”.

Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

Bab I: merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Tindak Pidana Korupsi.

Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai aturan-aturan tentang kewenangan hakim dalam memutuskan perkara diluar dakwaan, Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap kewenangan hakim berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.